

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.4/2447/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)** Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandeping Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.

- Pertama : Memberikan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo

Tanggal 1 Juli 2010

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.4/2447/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama RA/BA/TA: R.A. Muslimat NU 022 Gupolo</p> <p>Alamat : Jl. KH. Abdul Hadi No. 66</p> <p>Desa : Gupolo</p> <p>Kecamatan : Babadan</p> <p>Kab. / Kota : Ponorogo</p> <p>Tahun Berdiri : 1971</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita.</p> <p>Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015</p>	101235020017	RABATA/2447/2010



Nomor : RABATA/2447/2010



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.02/4/PP.00.5/2447/2010, tanggal 1 Juli 2010 memberikan piagam kepada :

Nama RA/BA/TA : **RA Muslimat NU 022 Gupolo**
Alamat : Jl. KH. Abdul Hadi No. 66
Desa /Kecamatan : Gupolo, Babadan
Kabupaten / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita
Berdiri sejak : Tahun 1971
Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA

101235020017

Masa berlaku 5 (lima) Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Ponorogo, 1 Juli 2010

